



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 33**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Hiburan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33-557 tanggal 20 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 12 Seri A Nomor 5 tanggal 27 Juli 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pajak Hiburan ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Prosedur Administrasi Pajak Daerah, retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 11 Seri D Nomor 6) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 11) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rekreasi Dan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 39) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PAJAK HIBURAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang .
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dipenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang .

6. Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Petugas Dipenda adalah pegawai pada Dipenda yang diberi tugas oleh Kepala Dipenda untuk melaksanakan tugas dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
7. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap unit kerja pengguna anggaran.
8. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
9. Hiburan adalah kegiatan untuk menyenangkan hati orang berupa pertunjukan, tontonan, permainan, lomba ketangkasan dan lain sebagainya .
10. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan .
11. Penyelenggara Hiburan adalah orang atau Badan dengan nama dan bentuk apapun yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas

namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya .

12. Hiburan Tetap adalah hiburan yang diselenggarakan secara menetap dan terus-menerus sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan .
13. Hiburan Tidak Tetap adalah hiburan yang diselenggarakan secara insidental dengan jangka selama-lamanya 3 (tiga) bulan .
14. Konsumen Hiburan yang selanjutnya disebut Konsumen adalah orang atau Badan yang mengunjungi, menonton, menikmati atau mempergunakan fasilitas hiburan yang diselenggarakan oleh penyelenggara hiburan .
15. Tarif Hiburan adalah jumlah harga atau pembayaran yang dipungut oleh penyelenggara hiburan kepada konsumen hiburan .
16. Benda berharga adalah semua jenis benda dengan nama dan atau apapun juga yang dijual atau diberikan oleh penyelenggara hiburan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran.
17. Pajak terutang adalah jumlah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini .

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak dan kewajiban perpajakan lainnya yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak .
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disingkat SKPD Secara Jabatan adalah SKPD yang penentuan jumlah ketetapan pajak terhutangya ditetapkan secara jabatan berdasarkan hasil pemantauan potensi pajak yang dilakukan oleh Dipenda .
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang beserta kewajiban perpajakan lainnya ke Pemegang Kas Dipenda atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Semarang .
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang digunakan untuk

melakukan penagihan pajak dan atau kewajiban perpajakan lainnya .

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK PAJAK, DAN WAJIB PAJAK,

Pasal 2

Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan di daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah setiap jenis penyelenggaraan hiburan tetap atau tidak tetap yang memungut bayaran .
- (2) Obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. bioskop atau tempat pemutaran film dan sejenisnya ;
 - b. pertunjukan / tontonan / lomba / pagelaran / festival kesenian seperti musik, tari, menyanyi, lawak, ketoprak, wayang, peragaan busana dan sejenisnya ;
 - c. diskotik, kelap malam, karaoke dan sejenisnya ;
 - d. perlombaan atau ketangkasan kendaraan bermotor atau tidak bermotor ;

- e. perlombaan atau ketangkasan kuda dan atau binatang lainnya ;
 - f. pertunjukan sirkus ;
 - g. persewaan kereta wisata, kereta kelinci, perahu wisata, kapal wisata, becak air dan sejenisnya ;
 - h. persewaan VCD / LD, play station dan sejenisnya ;
 - i. permainan billyard ;
 - j. video games, d̄ingdong, permainan elektronik dan sejenisnya ;
 - k. tempat permainan anak-anak dan atau orang dewasa ;
 - l. tempat pemandian dan berenang ;
 - m. tempat rekreasi dan wisata alam atau budaya ;
 - n. tempat pemancingan ;
 - o. penyelenggaraan kegiatan olah raga ;
 - p. hiburan lainnya .
- (3) Tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan .

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang atau Badan dengan nama atau bentuk apapun juga yang mengunjungi, menonton dan menikmati atau mempergunakan fasilitas hiburan yang diselenggarakan oleh penyelenggara hiburan ..

(2) Wajib Pajak adalah penyelenggara hiburan .

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

Wilayah pemungutan pajak adalah wilayah Kabupaten Semarang.

BAB IV

MASA PAJAK DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Dipenda .

Pasal 7

Kewenangan pemungutan pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dipenda.

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN CARA PENGENAAN PAJAK

Pasal 8

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dipungut oleh penyelenggara hiburan kepada konsumen

Pasal 9

Besarnya tarif pajak hiburan yang dikenakan terhadap obyek pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. diskotik, kelap malam, karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
- b. video games, dingdong, permainan elektronik dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas per seratus) ;
- c. obyek hiburan selain yang ditetapkan dalam huruf a dan b ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) .

Pasal 10

Pajak dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara hiburan diwajibkan melakukan pengenaan pajak kepada konsumen .
- (2) Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan yaitu bahwa tarip hiburan yang dilaksanakan oleh penyelenggara hiburan kepada konsumen didalamnya sudah termasuk pengenaan pajak, atau dapat juga dilaksanakan dengan cara menambahkan pengenaan pajak pada setiap tarip hiburan .
- (3) Apabila konsumen tidak membayar pengenaan pajak tersebut, maka pengenaan pajak yang tidak dibayar konsumen menjadi tanggungan penyelenggara hiburan .

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan di wilayah Kabupaten Semarang diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak .

- (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sudah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan hiburan .

Pasal 13

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan cara penyelenggara hiburan atau orang yang diberi kuasa datang sendiri ke Dipenda untuk :

- a. Mengisi formulir pendaftaran ;
- b. Memporporasikan semua karcis / benda berharga yang digunakan sebagai bukti pembayaran hiburan ;
- c. Melampirkan fotocopy identitas penyelenggara .

Pasal 14

Apabila penyelenggara hiburan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka penyelenggara hiburan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan pendaftaran akan dilaksanakan oleh petugas Dipenda di tempat penyelenggaraan hiburan .

Pasal 15

Berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14, Kepala Dipenda memberikan NPWPD kepada penyelenggara hiburan dan sejak saat

itu, maka penyelenggara hiburan secara resmi terdaftar sebagai wajib pajak.

Pasal 16

Penyelenggara hiburan yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Penyelenggara hiburan tetap :
 1. Melaporkan data pendapatan tiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan dengan cara menyerahkan isian formulir SPTPD ;
 2. Memporporasikan semua karcis / benda berharga yang dipergunakan sebagai alat pembayaran ;
 3. Hanya menjual kepada konsumen, karcis / benda berharga yang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sudah diporporasi oleh Dipenda ;
 4. Menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda serta menunjukkan semua bukti / pembukuan atas penerimaan pendapatan kepada petugas Dipenda ;
 5. Membayar lunas pajak paling lambat 15 (lima belas) hari dari sejak menerima SKPD .
- b. Penyelenggara hiburan tidak tetap :
 1. Memporporasikan semua benda berharga yang akan dijual kepada konsumen ;

2. Hanya menjual kepada konsumen, karcis / benda berharga yang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sudah diporporasi oleh Dipenda ;
3. Membayar uang muka pajak hiburan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) pada waktu menerima NPWPD ;
4. Menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda serta menunjukkan semua bukti / pembukuan atas penerimaan pendapatan kepada petugas Dipenda ;
5. Membayar lunas pajak hiburan yang dilakukan bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan hiburan .

Pasal 17

- (1) Dalam hal dibutuhkan untuk pengecekan, Kepala Dipenda dapat memerintahkan kepada petugas Dipenda untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan di tempat wajib pajak atau tempat penyelenggaraan hiburan .
- (2) Pada waktu petugas Dipenda melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib Pajak harus menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda serta menunjukkan semua bukti / pembukuan atas penerimaan pendapatan kepada petugas Dipenda .

- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat meliputi :
 - a. pemeriksaan catatan pembukuan ;
 - b. pemeriksaan benda berharga ;
 - c. pemeriksaan fasilitas yang dipergunakan ;
 - d. pemeriksaan kas register / nota pembayaran
 - e. pemantauan jumlah konsumen.

- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib dilaporkan oleh petugas Dipenda kepada Kepala Dipenda dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.

- (5) Apabila wajib pajak tidak mentaati ketentuan ayat (2), maka petugas Dipenda dapat membuat laporan hasil pemeriksaan secara obyektif .

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Penghitungan pajak terutang didasarkan pada data dari isian formulir SPTPD yang diserahkan oleh Wajib Pajak atau berdasarkan Laporan Hasil Pendataan Lapangan .

- (2) Penghitungan pajak terutang dilaksanakan dengan cara tarif pajak dikalikan dengan jumlah pendapatan

yang dilaporkan dalam data isian formulir SPTPD atau data Laporan Hasil Pendataan Lapangan .

- (3) Hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar penetapan pajak terutang .

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Dipenda dapat menerbitkan SKPD .
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterbitkan untuk masa pajak 1 (satu) bulan takwim bagi penyelenggaraan hiburan tetap, dan masa pajak tertentu bagi penyelenggaraan hiburan tidak tetap sesuai dengan lamanya waktu penyelenggaraan hiburan .

Pasal 20

- (1) Disamping SKPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Dipenda dapat menerbitkan SKPD Secara Jabatan .
- (2) SKPD Secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diterbitkan untuk masa pajak 1 (satu) bulan dengan jumlah Ketetapan Pajak yang sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kepada Wajib Pajak penyelenggara hiburan tetap, dan dapat diterbitkan untuk masa pajak tertentu dengan jumlah ketetapan pajak tertentu terhadap

Wajib Pajak penyelenggara hiburan tidak tetap, yang penetapannya harus :

- a. didasarkan pada Laporan Hasil Pendataan Potensi Pajak yang obyektif oleh petugas Dipenda ;
 - b. mempertimbangkan unsur kelayakan, keadilan dan ketentuan penghitungan pajak yang berlaku .
- (3) Untuk penerbitan SKPD Secara Jabatan terhadap Wajib Pajak penyelenggaraan hiburan tetap, setiap 6 (enam) bulan sekali harus diadakan peninjauan terhadap jumlah ketetapannya dan jumlah ketetapan yang baru harus didasarkan pada ketentuan ayat (2) huruf a .

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD, Wajib Pajak harus sudah menyetorkan Pajak terutang ke Pemegang Kas Dipenda, kecuali untuk wajib pajak hiburan tidak tetap, penyetoran pajak paling lama dilakukan bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan hiburan.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke

Pemegang Kas Dipenda selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Dipenda .

- (3) Apabila Wajib Pajak tidak menyetorkan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepada Wajib Pajak dikenakan bunga pajak sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan yang harus dibayar lunas bersamaan dengan waktu pembayaran pajak terutang, dengan ketentuan bahwa setiap keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dianggap 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD .

Pasal 22

- (1) Penyetoran pajak terutang ke Pemegang Kas Dipenda dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan SKPD .
- (2) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara lunas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam SKPD .
- (3) Kepada Wajib Pajak yang telah menyetorkan pajak ke Pemegang Kas Dipenda diberikan tanda bukti penyetoran pajak berupa SSPD .

Pasal 23

- (1) Selain penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22, penyetoran pajak dapat juga dilaksanakan dengan cara Petugas datang langsung ke tempat wajib pajak .
- (2) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada kesepakatan antara Dipenda dengan Wajib Pajak .
- (3) Petugas Dipenda yang menerima penyetoran pajak dari wajib pajak dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah menyetorkan kepada Pemegang Kas Dipenda selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Dipenda .

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD, ternyata Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas, maka Kepala Dipenda dapat melaksanakan penagihan pajak dengan memberikan Surat Teguran Pertama kepada Wajib Pajak .

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran Pertama, Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas, maka Kepala Dipenda dapat memberikan Surat Teguran Kedua kepada Wajib Pajak .
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberian Surat Teguran Kedua. Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas. maka Kepala Dipenda dapat memberikan Surat Teguran Terakhir kepada Wajib Pajak .
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberian Surat Teguran Terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas, maka Kepala Dipenda dapat memerintahkan Petugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 25

Dalam hal Wajib Pajak melaksanakan pembayaran Hutang Pajak yang dilaksanakan penagihan dengan Surat Teguran Pertama, Surat Teguran Kedua dan Surat Teguran Terakhir, Wajib Pajak dikenakan bunga Pajak sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan .

Pasal 26

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas, maka Kepala Dipenda menerbitkan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

BAB X

TATA CARA KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas penetapan pajak dan bunga pajak yang ditagihkan kepada Wajib Pajak .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah diajukan Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala Dipenda paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD .

Pasal 28

Kepala Dipenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menerima pengurangan atau keringanan besarnya pajak, apabila kondisi fisik tempat hiburan sedang dalam renovasi atau akibat lain

yang mempengaruhi penurunan pendapatan dan dibuktikan dengan pembukuan keuangan .

Pasal 29

Selain Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud Pasal 28. wajib pajak juga dapat diberikan pembebasan pajak apabila karena suatu hal yang dapat menghentikan usahanya untuk sementara .

Pasal 30

- (1) Kepala Dipenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 27 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, harus sudah memberikan keputusan diterima atau ditolak .
- (2) Keputusan Kepala Dipenda untuk menerima permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan .
- (3) Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud ayat (2) harus didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Petugas Dipenda dan ketentuan perhitungan pajak yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan, tujuan, alasan dan itikat Wajib Pajak .

- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka permohonan tersebut dianggap diterima .

Pasal 31

Pengajuan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak menunda kewajiban pembayaran hutang Pajak .

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Kepala Dipenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan, membatalkan dan menghapuskan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pajak daerah .
- (2) Selain dapat membetulkan, membatalkan SKPD atau STPD, Kepala Dipenda dapat menghapuskan pajak kepada wajib pajak dalam hal :
- a. pada masa pajak, wajib pajak sudah menghentikan kegiatan usahanya ;
 - b. Wajib Pajak dalam keadaan pailit atau bangkrut yang dibuktikan dengan penutupan usahanya .

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dipenda harus sudah memberikan keputusan .
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka permohonan tersebut dianggap diterima.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN BUNGA PAJAK

Pasal 33

- (1) Pengembalian pembayaran pajak dan bunga pajak, dapat dimintakan oleh Wajib Pajak dengan cara membuat surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dipenda dengan melampirkan bukti adanya kelebihan pembayaran pajak .
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari, Kepala Dipenda harus sudah memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut .
- (3) Kepala Dipenda tidak dapat menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga pajak apabila bukti-bukti adanya kelebihan

pembayaran pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak ternyata benar dan dapat dipertanggungjawabkan .

- (4) Keputusan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga pajak dapat berupa uang atau diperhitungkan kembali dengan ketentuan pajak terutang berikutnya .
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka permohonan tersebut dianggap diterima .

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Penagihan pajak dan bunga pajak menjadi kadaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya SKPD .
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XIV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dipenda .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Semarang .

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 36

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang .

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Hiburan

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 12 Seri A Nomor 5), dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 18 – 11 – 2002

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 33 TANGGAL 19-11-2003
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

Drs. S O E W A R T O

Pembina Utama Muda

NIP. 010 050 140

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

ENDANG ANI SUESTI, SH.

Pembina
NIP. 500 073 328

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah, perlu ditingkatkan .

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai . Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan peninjauan kembali beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang termasuk dalam pertunjukan sirkus adalah sulap, akrobat, pertunjukan ketangkasan binatang dan sejenisnya .

huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Yang termasuk dalam permainan anak-anak dan atau orang dewasa adalah persewaan bom-bom car, mobil baterai, kereta mini dan sejenisnya .

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Cukup jelas

huruf p

Yang dimaksud dengan hiburan lainnya adalah penyelenggaraan atau persewaan fasilitas olah raga (persewaan lapangan golf, persewaan lapangan tenis, fitness center, turnamen olah raga dan sejenisnya)

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Landasan Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dibidang Penagihan Pajak .

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud meskipun Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kewajibannya untuk membayar pajak tidak dapat dihindari .Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung adalah pengakuan utang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara membuat surat pernyataan .

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak tidak langsung adalah wajib pajak mengakui secara lisan bahwa yang

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 12